



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Poleng No. 1, Lingsar, Kota Aceh, 23512
Telp. (0651) 44111, 44112, 44113 Fax. (0651) 44114



PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/ 974

Berdasarkan Permohonan Dari : SPS SBB SEROJA
Nomor / Tanggal : 421.1/09/SPS SBB-S/2024, 04 Maret 2024

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : SPS SBB SEROJA
Bentuk Pendidikan : SPS
No NPSN : 69798348
Tahun Pendirian : 2008
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan Semai Benih Bangsa (SBB) Seroja
Alamat : Gampong Matang Kumbang Kec.Baktiya Kab.Aceh Utara
TMT : 06 April 2024

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : 06 April 2024 s.d 06 April 2026.
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 27 Maret 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara



Jamiluddin, S.Sos,M.Pd
Pembina Tk.I Nip. 19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Baktiya
3. Arsip

